

IKHTISAR

Karnudin. *Pendapat Ulama Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tentang Hukum Arisan Haji*

Pada dasarnya diadakan arisan haji untuk membantu atau mengurangi beban orang yang ingin berangkat ke tanah suci dan memanfaatkan hartanya dijalan yang benar. Dikarenakan banyak orang yang penghasilan keuangannya cukup tinggi didaerah setempat, suka digunakan poyah-poyah seperti judi, mabuk, hiburan bajidoran atau nyawer.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Desa Blendung tentang arisan haji, apa dasar hukum yang digunakan ulama Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dalam menentukan hukum arisan haji, dan untuk mengetahui bagaimana istinbath al ahkam ulama Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dalam menetapkan hukum arisan haji.

Titik tolak dari penelitian ini adalah bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi tidak semua ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah secara literal menetapkan dengan *qath'i* mengenai masalah hukum, dengan adanya kasus baru dan makna kalimatnya. Oleh karena itu, al-Qur'an dan al-Sunnah perlu adanya penafsiran. Pendekatan yang dilakukan oleh ulama Blendung dalam menentukan status hukum arisan haji diantaranya ijtihad. Ijtihad merupakan metode untuk menggali secara mendalam hal-hal yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar terdapat di masyarakat. Langkah awal data dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian di analisis. Adapun teknik pengumpulan datanya, yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dengan para responden yang terlibat dalam pelaksanaan arisan haji tersebut, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis sebagai berikut: Pendapat ulama Blendung mengenai arisan haji berbagai macam pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Dasar hukum yang digunakan: Al-Qur'an ; al-Imron ayat 97, surat al-Imron ayat 130, surat Al-Maidah ayat 2. Hadits yang digunakan ; Al-Qulyubi, juz II: 258, Nihayatul Muhtataj, juz II: 219, Nihayatul Muhtataj juz III 233, Bukhory Muslim serta dengan Kaidah-kaidah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum arisan haji di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang adalah hajinya tetap dihukumi sah akan tetapi di dalam permasalahan arisannya yang berbeda. Ulama yang menyepakati arisan haji dikarenakan istitoah ditasarupkan kepada arisan dan arisan diqiyyaskan kepada tabungan. Ulama yang tidak menyepakati arisan haji dikarenakan istitoah ditasarupkan dengan undian dan undian diqiyyaskan kepada judi. Jadi arisan tersebut dianalogikan dengan judi.